

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 23.3.5/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) PUSAT PENGEMBANGAN MATAKULIAH UNIVERSITER (P2MU) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1786 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, masa Penugasan Koordinator Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang telah berakhir, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan dan menugasi dosen sebagai pengganti Koordinator Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk menugasi dosen sebagai pengganti Koordinator Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Koordinator Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2014/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) PUSAT PENGEMBANGAN MATAKULIAH UNIVERSITER (P2MU) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat para dosen sebagai Koordinator Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA

KEDUA

: Menugasi dosen yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Koordinator Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.

KETIGA

: Masa tugas tersebut pada diktum kedua berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

KEEMPAT

- : Rincian Tugas Koordinator Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
 - 1. Mengkoordinir penempatan staf pengajar/pembina Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang menjadi bidang koordinasinya berdasarkan ketersediaan personil, ruang dan waktu, sumber, media serta fasilitas pembelajaran.
- 2. Mengkoordinir perekrutan staf pengajar dalam hal ketersediaan dan kebersediaan personil tidak memenuhi kebutuhan, serta penjalinan kerjasama dengan pihak luar lembaga dalam upaya peningkatan kualitas penyelengaraan proses pembelajaran, dengan persetujuan pihak rektorat.
- 3. Mengkoordinir pengembangan materi, sumber, media, dan fasilitas belajar.
- 4. Mengkoordinir program-program pengembangan akademik dan pengajarannya.
- 5. Mengkoordinir ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep bagi pengembangan kurikulum nasional, regional, dan institusional.
- 6. Mengkoordinir "problem solving" dalam hal terjadinya suatu masalah perkuliahan pada matakuliah yang menjadi bidang koordinasinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan
- 3. Direktur Pascasarjana
- 4. Para Ketua Lembaga
- 5. Para Kepala Biro
- 6. Para Kepala UPT
- 7. yang bersangkutan Universitas Negeri Malang

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 23 Maret 2015 REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Lampiran I

Lampiran I Keputusan Rektor Nomor : 23.3.5/UN32/KP/2015

Tanggal: 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KOORDINATOR MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) PUSAT PENGEMBANGAN MATAKULIAH UNIVERSITER (P2MU) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol	Jabatan dalam SK
1.	Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I NIP 197806282003121004	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Koord. Matakuliah Pendidikan Agama
2.	Dr. Mohamad Yudhi S.H., M.Hum NIP 195111181980031002	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Koord. Matakuliah Pendidikan Pancasila
3.	Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si NIP 195508271981021001	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Koord. Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan
4.	Dr. Martutik, M.Pd NIP 196308271987012001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Koord. Matakuliah Bahasa Indonesia Keilmuan
5.	Maria Hidayati, S.S., M.Pd NIP 198109192010122001	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Koord. Matakuliah Bahasa Inggris Profesi

REKTOR,

AH. ROFITODIN

NIP 196203031985031002

Lampiran II ...

Lampiran II Keputusan Rektor Nomor: 23.3.5/UN32/KP/2015

Tanggal: 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DITUGASI SEBAGAI KOORDINATOR MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) PUSAT PENGEMBANGAN MATAKULIAH UNIVERSITER (P2MU) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol	Jabatan dalam SK
1.	Achmad Sultoni, S.Ag., M.Pd.I NIP 197611032008121002	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Koord. Matakuliah Pendidikan Agama
2.	Dr. Nita Widiati, M.Pd NIP 196409011989012001	Lektor, Penata, III/c	Koord. Matakuliah Bahasa Indonesia Keilmuan
3.	Siti Awaliyah, S.Pd., M.Hum NIP 197410042005012002	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Koord. Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan
4.	Dr. A. Rosyid Al Atok., M.Pd., M.H NIP 196204281987011001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Koord. Matakuliah Pendidikan Pancasila

REKTOR,

AH! ROFIJUDDIN NIP 196203031985031002